

PERAN KODE ETIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENJAGA INTEGRITAS PROFESIONAL DI ERA DIGITAL

Shufiana Ahmad^{1*}, Ahmad Kamalul Fikri²

¹Sekolah Menengah Atas (SMA) Hasyim Asy'ari Kota Pekalongan, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: ahmadkamalulfikri@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah lanskap berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor lembaga pendidikan Islam. Pada konteks ini, kode etik menjadi pedoman moral yang urgen untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab profesional bagi lembaga pendidikan Islam di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran kode etik lembaga pendidikan Islam dalam menjaga integritas profesional di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kode etik dalam pendidikan Islam di era digital tidak hanya menjaga integritas profesional, tetapi juga memperkuat peran lembaga pendidikan Islam sebagai agen pembentuk akhlak, pengelola pengetahuan, dan penggerak peradaban. Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya kode etik profesional bagi lembaga pendidikan Islam di era digital dalam menjaga kepercayaan publik, kredibilitas profesi, dan stabilitas sosial

Kata Kunci: Kode etik, Integritas Profesional, Pendidikan Islam, Era Digital

ABSTRACT

Digital transformation has changed the landscape of various sectors, including Islamic educational institutions. In this context, a code of ethics serves as an urgent moral guideline to maintain integrity, honesty, and professional responsibility for Islamic educational institutions in the digital age. This study aims to describe the role of the code of ethics of Islamic educational institutions in maintaining professional integrity in the digital age. This study uses a qualitative approach through literature study. The research findings indicate that the role of ethical codes in Islamic education in the digital age not only maintains professional integrity but also strengthens the role of Islamic educational institutions as agents of moral development, knowledge managers, and drivers of civilisation. This study contributes to the importance of professional ethical codes for Islamic educational institutions in the digital age in maintaining public trust, professional credibility, and social stability.

Keywords: Code of Ethics, Professional Integrity, Islamic Education, Digital Age

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan besar di berbagai bidang profesi (Moh. Irsyad Hanif, 2024). Inovasi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, IoT, dan analitik data meningkatkan efisiensi, otomatisasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Di jurnalisme, alat digital mempercepat peliputan dan menjaga kualitas informasi. Di sektor kesehatan, telemedicine dan AI meningkatkan akses serta kualitas layanan. Dalam ranah pendidikan, kehadiran teknologi dengan berbagai jenis atau alatnya sangat membantu dalam mempermudah dan pemeratakan akses pendidikan hingga bisa dijangkau semua kalangan dengan lebih efektif dan efisien. Sementara itu, profesi hukum memanfaatkan LegalTech untuk efisiensi kerja dan layanan daring. Meski menimbulkan tantangan adaptasi dan perlindungan data, transformasi ini juga membuka peluang besar untuk inovasi dan pengembangan kompetensi digital. (Shiddiq & Sathori, 2025.)

Kemajuan teknologi digital telah membawa pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. (Stoumpos dkk., 2023) Penggunaan teknologi dalam layanan publik membantu menciptakan proses yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Adanya platform digital dan sistem pelaporan secara langsung memungkinkan publik untuk mengawasi jalannya pelayanan, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas dan partisipasi aktif dari masyarakat (Sarjito, 2024). Di samping itu, keterbukaan komunikasi melalui media digital memperkuat hubungan yang lebih inklusif dan tanggap antara pemerintah dan publik. Meski begitu, insiden pelanggaran privasi, seperti kasus kebocoran data di aplikasi eHAC, mengindikasikan bahwa tanpa sistem perlindungan data yang baik, kepercayaan masyarakat dapat dengan mudah terganggu. Oleh karena itu, perlindungan informasi dan penerapan prinsip etika dalam pengelolaan data menjadi hal yang sangat penting. Diperlukan pedoman etis yang mencakup persetujuan eksplisit, pemantauan sistem digital, serta pencegahan bias dalam pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan. Dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi digital, serta pengembangan kapasitas aparatur negara diperlukan agar sistem layanan digital tetap aman, adil, dan dipercaya oleh masyarakat luas. (Zebua & Zebua, 2025)

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik, terutama dalam konteks pelayanan dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Penerapan sistem digital dalam layanan publik mendorong proses yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sehingga meningkatkan kepuasan serta kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah. (Putri, 2024.) Keberadaan portal informasi daring dan pelaporan real-time memungkinkan masyarakat mengikuti jalannya pelayanan secara langsung, memperkuat akuntabilitas dan keterlibatan publik. (Mokobombang dkk., 2023) Selain itu, interaksi yang lebih terbuka melalui kanal digital membentuk relasi yang lebih inklusif dan responsif antara negara dan rakyatnya. Namun, kasus pelanggaran privasi, seperti kebocoran data pada aplikasi eHAC, menunjukkan bahwa tanpa perlindungan data yang memadai, kepercayaan yang telah dibangun dapat

dengan mudah runtuh. Oleh sebab itu, keamanan informasi dan etika pengelolaan data menjadi hal mendasar yang harus dijaga. (Jumalia Mannayong dkk., 2024) Diperlukan standar etika yang kuat mencakup persetujuan penggunaan data, pengawasan sistem, serta perlindungan terhadap potensi bias dalam penggunaan teknologi canggih seperti AI. Regulasi yang jelas, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pelatihan aparatur negara menjadi bagian penting dalam membangun sistem layanan digital yang adil, aman, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. (Shiddiq & Sathori, 2024)

Kode etik merupakan seperangkat pedoman moral yang terdiri atas prinsip, aturan, dan norma yang dirancang untuk membimbing para profesional dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan jujur, bertanggung jawab, dan profesional (Anita Sinaga, 2020). Pedoman ini menetapkan standar perilaku yang harus dijunjung tinggi, seperti integritas, keadilan, dan keterbukaan, guna memastikan bahwa kepentingan klien, masyarakat umum, serta rekan sesama profesional tetap terlindungi.

Fungsi utama kode etik juga memiliki posisi urgen bagi lembaga pendidikan Islam di tengah era digital saat ini. Hal demikian dikarenakan kode etik dapat menjadi sebagai landasan moral yang mengarahkan tindakan profesional agar sesuai dengan nilai-nilai yang diakui secara etis, sekaligus menjaga citra baik profesi tersebut. Dengan menjadikan kode etik sebagai acuan, para profesional dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi yang mereka jalani. Tidak hanya itu, integritas profesional merupakan elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam pekerjaan. Seseorang yang berintegritas akan bertindak jujur, konsisten, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menjaga reputasi profesi. Integritas juga mendukung transparansi dan kejujuran, membangun keyakinan bahwa layanan atau informasi yang diberikan dapat diandalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kode etik lembaga pendidikan Islam dalam menjaga integritas profesional di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran kode etik bagi lembaga pendidikan Islam dalam menjaga integritas profesional pada era digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dinamika etika profesional di tengah kemajuan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan, media sosial, dan pemrosesan data besar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan analisis studi kasus guna memperoleh pemahaman tentang fungsi kode etik dalam menjaga integritas profesional di lingkungan digital. Studi pustaka mencakup penelaahan terhadap literatur akademik, panduan etika dari asosiasi profesi. Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian ini berusaha mengidentifikasi tema dan pola dalam tantangan etika lembaga pendidikan Islam serta bagaimana kode etik digunakan dalam aktifitas pendidikan Islam di era digital. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pedoman moral dan tanggung jawab profesional diterapkan untuk mempertahankan integritas di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Kode Etik dan Integritas Profesional di Era Digital

Dalam dunia kerja profesional, kode etik memiliki peran krusial sebagai pedoman perilaku yang menjamin integritas dan tanggung jawab moral setiap individu dalam profesinya. Di tengah meningkatnya tuntutan profesionalisme dan tantangan etis, khususnya di era digital, keberadaan kode etik menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa praktik kerja dilakukan secara etis dan dapat dipercaya oleh publik. (Wardani dkk., t.t.)

Kode etik merupakan seperangkat aturan tertulis yang mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang melekat pada profesi tertentu. Dokumen ini tidak hanya menjadi standar perilaku, tetapi juga sarana untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan martabat profesi di mata masyarakat. Di dalamnya tercantum hak serta kewajiban profesional, panduan perilaku etis, dan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan wewenang maupun konflik kepentingan.

Lebih dari sekadar aturan teknis, kode etik menuntut tanggung jawab moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan menjunjung nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, kode etik membantu meningkatkan kualitas layanan sekaligus membangun dan menjaga kepercayaan publik. Maka dari itu, kode etik menjadi fondasi moral yang harus dipegang teguh oleh setiap profesional untuk memastikan pelaksanaan tugas yang adil, bertanggung jawab, dan etis, bahkan di tengah kompleksitas perubahan zaman.

Integritas profesional merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan kejujuran, akuntabilitas, serta komitmen untuk mematuhi standar etika dalam melaksanakan tugas-tugas profesi. Seorang profesional yang berintegritas selalu bertindak dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakannya. Mereka menjaga konsistensi antara nilai moral yang diyakini dengan praktik kerja sehari-hari. Integritas menjadi pondasi penting agar profesi tersebut dapat dipercaya dan dihormati oleh klien maupun masyarakat luas.

Berbagai profesi memiliki kode etik yang berfungsi sebagai pedoman moral dan standar perilaku bagi anggotanya. Dalam bidang jurnalisme, misalnya, kode etik menuntut para jurnalis untuk menyajikan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan independen. Jurnalis juga diwajibkan bertanggung jawab secara sosial, menghindari diskriminasi dalam pemberitaan, serta menjaga kepercayaan publik agar tetap terjaga dengan baik. Sedangkan di dunia kedokteran, kode etik menekankan pada prioritas keselamatan dan kesejahteraan pasien, menjaga kerahasiaan data medis, bertindak jujur dan adil dalam setiap layanan, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalnya. Di bidang teknologi informasi, kode etik menegaskan pentingnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sikap jujur, menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan data pengguna, serta selalu meningkatkan kemampuan teknis dan etika secara berkelanjutan.

Kode etik berperan sebagai standar moral dan pedoman perilaku yang membangun integritas dan profesionalisme dalam suatu profesi. Kepatuhan pada kode etik

menunjukkan komitmen para profesional terhadap prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Hal ini secara langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Kepercayaan ini sangat penting karena menjadi dasar kuat dalam menjalin hubungan yang sehat antara profesional dengan klien atau masyarakat yang dilayani.

Selain itu, reputasi suatu profesi sangat dipengaruhi oleh ketaatan anggotanya terhadap kode etik. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berdampak negatif pada citra profesi, menurunkan kredibilitas, dan bahkan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Sebaliknya, profesi yang konsisten menjaga standar etika akan mendapatkan penghormatan serta posisi yang kuat dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kode etik tidak hanya melindungi kepentingan individu profesional, tetapi juga menjaga kehormatan serta keberlanjutan profesi secara keseluruhan.

Penyalahgunaan teknologi digital, khususnya melalui manipulasi informasi seperti deepfake, misinformasi di media sosial, dan algoritma yang bias, menjadi masalah serius di era digital saat ini.

Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu menciptakan video atau audio palsu dengan tampilan sangat realistis, meniru wajah atau suara seseorang. Contoh penyalahgunaan deepfake adalah video hoaks yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo berbicara dalam bahasa Mandarin, serta video palsu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto seolah berbicara dalam bahasa Arab, yang dibuat untuk mempengaruhi opini publik menjelang pemilu. Kasus lain melibatkan pemfitnahan menggunakan foto deepfake tidak senonoh terhadap selebritas seperti Taylor Swift. (Wardani dkk., t.t.)

Media sosial menjadi medium utama penyebaran berita palsu yang diperparah oleh algoritma AI. Algoritma ini (Bua & Idris, 2024) mendorong keterlibatan pengguna dengan memperkuat narasi tertentu, membentuk echo chamber yang menyebarkan hoaks secara masif. Hal ini menjadi tantangan besar, karena teknologi deepfake semakin mudah diakses. Penyalahgunaan ini berpotensi mengancam stabilitas sosial dan integritas demokrasi, sehingga diperlukan regulasi, literasi digital, dan teknologi deteksi hoaks yang lebih maju.

Ugensi Kode Etik Bagi Lembaga Pendidikan Islam dalam Menjaga Integritas Profesional di Era Digital

Perkembangan teknologi digital tidak hanya memengaruhi bidang jurnalisme, hukum, atau kesehatan, tetapi juga membawa dampak signifikan dalam dunia pendidikan. Guru, dosen, dan tenaga kependidikan kini menghadapi tantangan etika baru, mulai dari penggunaan Learning Management System (LMS), artificial intelligence (AI) dalam penilaian, hingga penyalahgunaan data pribadi siswa. Dalam konteks ini, kode etik pendidik berperan sebagai pedoman moral yang memastikan praktik pendidikan tetap berintegritas, transparan, dan adil.

Kode etik pendidik menekankan prinsip kejujuran akademik, penghormatan terhadap hak peserta didik, keadilan dalam penilaian, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi pendidikan. Integritas guru dan dosen sangat penting untuk

menghindari praktik tidak etis, seperti manipulasi nilai, plagiarisme, atau eksploitasi data siswa. Menurut (Bahari dkk., 2025) pendidikan etika keilmuan perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum agar peserta didik memahami bagaimana mengelola informasi digital secara benar dan bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan AI dalam pendidikan juga menimbulkan dilema etis. Misalnya, aplikasi AI untuk mendeteksi plagiarisme atau memberikan umpan balik tulisan mahasiswa harus digunakan secara adil, transparan, dan dengan perlindungan data yang ketat. (Firda Laila Syahda dkk., 2024) menekankan bahwa literasi etika digital dalam pendidikan sangat penting untuk mencapai SDGs 2030, terutama dalam mewujudkan pembelajaran yang inklusif, adil, dan berkualitas. Oleh karena itu, pembaruan kode etik dalam manajemen pendidikan perlu mencakup aspek digitalisasi, seperti keamanan data siswa, penggunaan AI secara etis, serta regulasi terkait interaksi daring antara pendidik dan peserta didik. Implementasi kode etik pendidikan yang adaptif terhadap era digital tidak hanya menjaga reputasi profesi guru dan dosen, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan sebagai lembaga yang kredibel, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai moral.

Dalam konteks Pendidikan Islam, kode etik tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan profesional, melainkan juga sebagai bagian integral dari nilai-nilai Islam dalam membangun peradaban ilmu. Islam menekankan pentingnya *akhlak al-karimah* sebagai fondasi bagi setiap aktivitas manusia, termasuk dalam dunia pendidikan.

Pertama, kode etik dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai instrumen pengendali moral yang sejalan dengan prinsip *amanah* (kepercayaan) dan *'adalah* (keadilan). Para pendidik, dosen, maupun tenaga kependidikan dituntut untuk menjaga integritas, tidak hanya dalam interaksi tatap muka, tetapi juga dalam aktivitas digital seperti pengelolaan data akademik, publikasi ilmiah, serta komunikasi di media sosial (Santoso & Fitriatin, 2024).

Kedua, dalam manajemen pendidikan Islam, kode etik berperan menjaga marwah institusi pendidikan sebagai pusat pengembangan ilmu yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini relevan dengan QS. Al-Mujadalah [58]: 11 yang menekankan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu. Dengan demikian, setiap insan akademik dituntut untuk menegakkan integritas dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era digital (Siregar dkk., 2025).

Ketiga, penerapan kode etik di era digital juga berkaitan dengan *literasi digital islami*. Hal ini mencakup kemampuan pendidik dan mahasiswa untuk memfilter informasi, menghindari plagiarisme, dan mengembangkan karya ilmiah yang orisinal sesuai prinsip *sidq* (kejujuran). Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: "*Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada*" (HR. Tirmidzi), yang dapat ditarik analoginya bahwa profesional muslim dalam bidang pendidikan juga wajib menjunjung tinggi kejujuran (Siregar dkk., 2025).

Dengan demikian, relevansi kode etik dalam pendidikan Islam di era digital tidak hanya menjaga integritas profesional, tetapi juga memperkuat peran lembaga pendidikan Islam sebagai agen pembentuk akhlak, pengelola pengetahuan, dan penggerak peradaban.

KESIMPULAN

Pembahasan pokok penelitian ini menunjukkan bahwa bagi lembaga pendidikan Islam, kode etik dapat berperan sebagai pedoman moral yang memandu aktifitas pendidikan agar dapat transparan, dan bertanggung jawab di era digital. Keberadaan Integritas profesional yang ditegakkan melalui kode etik tersebut bagi lembaga pendidikan dapat memperkuat kepercayaan publik, menjaga kredibilitas profesi, dan menjaga reputasi lembaga pendidikan Islam di tengah kehidupan sosial.

Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya komitmen pada kode etik bagi lembaga pendidikan Islam di tengah transformasi digital, sehingga dapat memastikan praktik pendidikan profesional yang etis, bertanggung jawab, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Penelitian selanjutnya, dapat dilakukan studi kasus yang difokuskan pada identifikasi yang mendalam terkait tantangan maupun hambatan bagi lembaga pendidikan Islam dalam menerapkan kode etik pada aktifitas pendidikan di tengah perkembangan teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sinaga, N. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Bua, I. T., & Idris, N. I. (2024). Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024. ISSN .
- Jumalia Mannayong, Muh. Rizal S, Herling, & Muhammad Faisal. (2024). Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 53–75. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>
- Moh. Irsyad Hanif. (2024). Aspek Hukum Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Praktik Telemedicine Di Indonesia. *Parlemitter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(2), 55–64. <https://doi.org/10.62383/parlemitter.v1i2.48>
- Mokobombang, W., Syafaruddin, S., Syafaruddin, A. R. A., Khaeriyah, K., & Natsir, N. (2023). Dampak Perubahan Layanan Publik Yang Disebabkan Oleh Teknologi Dan Media Sosial. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 4(1), 348–359. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v4i1.4180>
- Prasetya, R. N., Kusdiyanto, A., Radiana, U., & Wicaksono, L. (2024). Etika dalam Pengembangan Artificial Intelligence: Tinjauan Pedoman dan Penerapannya. *Juwara: Jurnal Wawasan dan Aksara*, 4(1), 240–253. <https://doi.org/10.58740/juwara.v4i1.271>
- Putri, N. (2024). ETIKA DI ERA DIGITAL: TANTANGAN TEKNOLOGI INFORMASI MODERN.
- Santoso, R. A., & Fitriatin, N. (2024). Penerapan Kode Etik Profesi terhadap Profesionalisme Guru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya di Era Digital 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1364–1370. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.762>
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. 5(2).

- Shiddiq, M. I., & Sathori, A. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL PROFESI HUKUM: PERAN DAN KONTRIBUSI PROFESI HUKUM PADA MASYARAKAT MODERN DI ERA DIGITALISASI.
- Siregar, M. N., Rahman, R., Zailani, Z., Darussamin, Z., Abduh, M. A., M, A., & Darusman, D. (2025). LITERARY ETHICS IN THE PERSPECTIVE OF ḤADĪTH AND ITS IMPLICATIONS FOR GEN Z IN FACING THE DIGITAL ERA. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 108–143. <https://doi.org/10.30631/tjd.v24i1.552>
- Stoumpos, A. I., Kitsios, F., & Talias, M. A. (2023). Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3407. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043407>
- Wardani, V. G., Santosa, H. P., & Setyabudi, D. (t.t.). PENGARUH TERPAAN BERITA KEBOCORAN DATA PENDUDUK DAN TERPAAN NEGATIVE E-WORD OF MOUTH DI MEDIA SOSIAL TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAH PUSAT DALAM MENANGANI KASUS KEBOCORAN DATA.
- Zebua, D. Y., & Zebua, A. P. (2025). Tantangan Etika Dalam Profesi Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.70134/identik.v2i1.162>